



PUTUSAN

Nomor 1193/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Hendra bin Hardy, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Semula Jalan Gatot Subroto sekarang Jalan Jendral Sudirman RT.009 RW. 003 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Yayuk Sulistyani, Ama. Pd binti Mitro Miharjo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan D2, tempat kediaman di Semula Jalan Gatot Subroto sekarang Jalan Jendral Sudirman RT.009 RW. 003 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1193/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonarum, Kota Klaten Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/06/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Rabangodu Kecamatan Raba Kota Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Elsy Luqyana Sausan (P) lahir tanggal 10-03-2003
 2. Qais Ailan (L) lahir tanggal 29-10-2006
 3. Syaira Latifa (P) lahir tanggal 23-02-2011
 4. Faturrahman Zakky (L) lahir tanggal 05-11-2012;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon suka membantah dan tidak mau menerima setiap nasehat / masukan dari Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2018 yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1193/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Hendra bin Hardy) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Yayuk Sulistyani, Ama. Pd binti Mitro Miharjo) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 September 2018, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Pemohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Pemohon diajukan sebelum tahap jawaban Termohon, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1193/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1193/Pdt.G/2018/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.000 ,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Lutfi Muslih, S. Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin. dan Drs. Latif masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Siti Saleha, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Lutfi Muslih, S. Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1193/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Drs. H. Mukminin

Drs. Latif

Panitera Pengganti

Siti Saleha, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.140.000 ,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1193/Pdt.G/2018/PA.Bm.